



**KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**  
**BIRO HUKUM**

Jalan Salemba Raya Nomor 28 Jakarta Pusat  
Tlp (021) 3103591 <http://www.kemsos.go.id>

---

NOTULA

RAPAT HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG  
MANAJEMEN RISIKO

- A. Dasar  
Surat Undangan Biro Hukum Kementerian Sosial nomor 1484/1.4/HK.00.03/12/2025 tanggal 04 Desember 2025 hal Undangan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Sosial Tentang Manajemen Risiko.
- B. Waktu dan Tempat  
Rapat dilaksanakan Hari Kamis, tanggal 4 Desember 2025 pukul 08.00 WIB s.d. selesai bertempat di Ruang Rapat Lantai 5, Gedung Cawang Kencana, Jl. Mayjen Sutoyo No.Kav. 22, RT.7/RW.7, Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, 13630 dan melalui Aplikasi *Zoom Meeting*.
- C. Agenda  
Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Sosial Tentang Manajemen Risiko
- D. Peserta
1. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum
  2. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II Kementerian Hukum dan Tim
  3. Inspektur Bidang Pemberdayaan Sosial dan Tim
  4. Direktorat Pengawasan Bidang Sosial dan Pelindungan Pekerja Migran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
  5. Kepala Biro Hukum dan Tim
  6. Perwakilan Inspektorat Jenderal
  7. Perwakilan Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial
  8. Perwakilan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial
  9. Perwakilan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial
  10. Kepala Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial
  11. Plt. Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial
  12. Plt. Kepala Biro Perencanaan

13. Kepala Subdirektorat Standardisasi Harmonisasi Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II Kementerian Hukum
14. Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

## E. Pelaksanaan Rapat

### I. Pembukaan

Rapat dibuka oleh Bapak Waliyadin selaku Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II Kementerian Hukum. Tujuan dari Peraturan Menteri Sosial tentang Manajemen Risiko ini adalah agar sesuai dengan kebutuhan implementasi, Peraturan Presiden terkait, dan evaluasi pelaksanaan sebelumnya.

## II. Pembahasan

Pak Waliyadin : Menyampaikan ucapan terima kasih kepada para peserta rapat yang hadir.

Direktur Harmonisasi : Pada hari ini kita berkumpul bersama dalam rangka untuk melaksanakan salah satu tugas negara yaitu melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsep terhadap rancangan peraturan menteri sosial tentang manajemen resiko di lingkungan Kementerian Sosial.

bahwa harmonisasi ini satu wujud konkrit dan respon positif dari Kementerian Hukum tepatnya Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan terhadap surat yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian sosial dengan nomor surat 448/1/HK.003/2025 tertanggal 26 Oktober 2025 hal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Sosial.

Sebenarnya kita sudah memahami secara nama dari judul rancangan ini berkaitan dengan banyak resiko, kemudian tentunya kita ingin memahami atau belum kita bahas masuk lebih dalam lagi ke dalam substansinya dirancang dalam rancangan Peraturan Menteri Sosial ini. Manajemen resiko ditujukan untuk melindungi program dan layanan sosial dari proses potensi kegagalannya, penyimpangan atau ketidak efisienan serta memastikan bantuan sosial tepat sasaran, tepat waktu dan tepat guna. Kemudian tentunya kita mengetahui kondisi yang ada di Kementerian Sosial bahwa kompleksitas program sosial yaitu

bagaimana menangani program dengan cakupan luas misalnya program keluarga harapan (PKH), bantuan sosial tunai atau BPJS, penanganan bencana, penyandang disabilitas dan sebagainya yang semuanya itu lebih sangat rentan terhadap risiko seperti penyimpangan dana, tumpang tindih program dan respon lambatnya, hal ini semua sebenarnya menjadi salah satu kondisi yang cukup potensial. Peraturan Menteri Sosial ini diarahkan dengan maksud adalah untuk membentuk atau merupakan kerangka regulasi yang kemudian dapat membentuk kerangka kerja yang sistematis agar Kementerian sosial dapat mengelola risiko secara terintegrasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program.

Peraturan Menteri ini juga akan memberikan manfaat berupa efisiensi anggaran itu dalam penggunaan dana lebih terarah, mengurangi pemborosan, kemudian juga pengambilan keputusan lebih baik karena berbasis pada data risiko serta adanya peningkatan kinerja organisasi melalui perbaikan proses dan sebagainya.

Selanjutnya *outcome* yang diharapkan dari program ini adalah tercapainya target program sosial dengan dampak yang nyata kemudian runtut, laporan kinerja yang bersih tanpa temuan signifikan dari auditor baik external maupun internal. Kemudian juga *outcome* kita harapkan Masyarakat lebih puas. Penyusunan peraturan ini yaitu untuk menjaga kepercayaan negara dalam mengelola anggaran sosial yang sangat besar kemudian mendorong transformasi yang menuju tata kelola yang modern, akuntabel dan adaptif terhadap perubahan dan terakhir adalah bahwa peraturan ini bukan hanya sekedar kewajiban administrative tetapi menjadi strategi untuk meningkatkan dampak nyata program sosial di Indonesia atau dalam peraturan lain.

Urgensi penyusunan dari rancangan peraturan perundang-undangan ini kita dapat mengidentifikasinya dari konsiderannya, di sini disebutkan bahwa untuk meningkatkan kualitas perencanaan, kinerja dan efektivitas pengendalian intern diperlukan penerapan manajemen risiko. Kemudian berikutnya ternyata sebelumnya juga ada aturan yang mengatur tentang Manajemen

Risiko yaitu Permensos nomor 19 Tahun 2017 bahwa itu sudah tidak relevan dengan kebutuhan dalam penyelenggaraan risiko sehingga memang perlu diganti. Sehingga yang diharapkan nanti yaitu dengan adanya perbaikan dengan adanya penyempurnaan dari peraturan yang terdahulu membuat satu harapan bagaimana meningkatkan kualitas perencanaan kemudian juga kualitas dari kinerja kerja di lingkungan kementerian Sosial yang pelaksana tugas dan fungsinya serta efektivitas pengendalian.

Saya mohon izin pamit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pak Irfan : Mengucapkan terima kasih kepada peserta rapat, Direktorat Harmonisasi : bahwa rancangan secara sistematis secara redaksional sudah melalui Biro Hukum Kemensos, substansinya juga sudah sistematis sudah runtun logis. Jadi mudah-mudahan nanti tidak akan banyak diskusi begitu yang krusial terkait dengan pembahasan rancangan Peraturan Menteri ini. Mungkin langsung saja Bapak/ibu kesempatan pertama kami berikan kepada pemrakarsa melalui Ibu Karo Biro Hukum, sebelum kita membahas pasal perpasal.

Ibu Rizi Kepala : Ucapan terima kasih kepada peserta rapat. Biro Hukum : Terkait dengan naskah mengapa kita perlu melakukan terhadap Permensos yang lama karena:

1. Adanya Perpres Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN), dalam Pasal 29 disebutkan bahwa:  
“Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Entitas MRPN yang:  
a. belum mempunyai peraturan pelaksanaan dalam bidang manajemen risiko; atau  
b. telah mempunyai peraturan pelaksanaan dalam bidang manajemen risiko namun belum memenuhi ketentuan mengenai Kebijakan MRPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1),  
harus menyusun peraturan pelaksanaan MRPN sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Presiden ini berlaku
2. Bahwa selain adanya perpres ada beberapa hal dalam permensos yg harus disesuaikan
  - a. Struktur berlapis

- b. Tidak ada definisi memadai terhadap implementasi dalam model 3 (tiga) lini
- c. Belum adanya klausul terkait kebijakan dan kewajiban pelaporan manajemen risiko
- d. Ketentuan dalam defines mengalami banyak perubahan, sehingga arahnya Permensos ini mencabut Permensos Manajemen Risiko yang lama.pelaporan.

- Pak Ronald Inspektur Pemberdayaan Sosial : Ucapan terima kasih kepada peserta rapat. Ada beberapa urgensi terkait perubahan Permensos Manajemen Risiko ini
1. Diarahkan Pak Mensos dalam rapim, itjen menyiapkan manajemen risiko
  2. Amanat perpres 39 tahun 2023
  3. Laporan hasil evaluasi SPIP, adanya ketentuan perubahan manajemen risiko
  4. Target nilai indeks di nilai 4, sementara kemensos 3,69
  5. Peraturan saat ini belum implementatif
  6. Isu utama, struktur berlapis di permensos lama, tdk terdapat pengertian 3 lini, kewajiban pelaporan blm ada klausul untuk manajemen resiko, perbaikan juklat dan juknis yang akan dilakukan karena mengikuti permensos yang baru.
- Selanjutnya secara teknis kita bahas pasal per pasal, terima kasih.
- Pak Irfan Direktorat Harmonisasi : Terima kasih atas penjelasannya, BPKP mungkin ada tanggapan secara umum, silahkan
- Ibu Hermin BPKP : Izin pak dilanjut aja, kami mengikuti proses pembahasannya.
- Pak Irfan Direktorat Harmonisasi : Pembacaan draft Judul disepakati Ketentuang Menimbang Ketentuan menimbang dalam huruf a kita belum perlu mencantumkan tata pembaharuannya, kami sarankan pembaharuannya dihapus, lebih ke drafting. Huruf b kata relevan kita ganti dengan kata sesuai Huruf c disepakati Ketentuan mengingat ditambahkan UU Kementerian Negara, serta pada angka 2 dan angka 3 mohon dijelaskan
- Ibu Rizi Kepala Biro Hukum : Kalau untuk UU perbendaharaan memang tidak ada amanat langsung, tidak ada juga pendelegasian

- kalau mau dihapus juga tidak masalah pak, untuk SPIP ada amanat secara langsung
- Pak Irfan : Angka 2 dihapus karena bukan secara langsung tp  
Direktorat memang terkait, kita lanjutkan pasal 1 ada ada  
Harmonisasi tujuh istilah yang didefinisikan. selera resiko  
artinya tidak perlu tindakan untuk atasi, artinya  
resiko yang dapat diterima.  
Pasal 2 huruf a  
Bahasa kejutan itu bahasa teknis ya ? karena yang  
dihindari dalam legal drafting itu Bahasa yang  
sifatnya informal.
- Pak Ronald : Iya itu Bahasa teknis  
Inspektur
- Pak Irfan : Pasal 2 tujuannya lebih peningkatan-peningkatan  
Direktorat dibeberapa aspek  
Harmonisasi
- Ibu Hermin : Pasal 2 huruf a mungkin didefinisi sudah  
BPKP dijelaskan, apakah di definisi diatur apasih kejutan  
resiko. Penggunaan kata kejutan bisa didefinisikan  
lebih lanjut di pasal 1.
- Pak Ronald : Kalau kita sepakati didefinisikan gpp, kalau kita  
Inspektur lihat kejutan akibat risiko adalah pendekatan pro  
aktif atas ketidakpastian. Kalau disepakati kita  
buat definisinya.
- Pak Irfan : Kalau kalimat ini bisa diganti dengan dampak, tapi  
Direktorat secara konsep kenapa kami masukkan kejutan.  
Harmonisasi Karena intinya kalau kita sudah menerapkan  
manajemen resiko permasalahan-permasalahan  
tadi sudah si pemilik itu sudah Aware gitu pak pak  
sudah mengetahui bahwa ini tuh akan terjadi  
dengan kemungkinan skala sekian sekian kenapa  
kemarin pakai kalimat kejutan karena itu pak jadi  
biar sebenarnya setelah menyusun peninjaman  
resiko setelah itu tahu kalau ini tuh ada potensi  
yang bakal kejadian. Jadi bukan sesuatu yang baru  
lagi setelah misalnya untuk sampai kejadian  
pemilik itu sebenarnya sudah tahu pak ini bakal  
kejadian gitu.  
Kalau kata dampak tidak mengurangi maknanya  
bisa kita ganti ke kata dampak jadi maknanya lebih  
formal (disepakati menggunakan kata dampak)
- Ibu Eka : Terkait prinsip penerapan manajemen risiko itu  
Kemenhum sebetulnya di Pasal Lima Perpres MRPN juga sudah  
ada. Nah, ini ada dua poin yang tidak dimasukkan  
ke sini apakah tidak perlu disesuaikan saja dengan  
yang di perpres?

Pak Ronald : Sesuaikan dengan perpres aja  
Inspektur

Pak Irfan : Konteksnya sama tidak dengan ruang lingkup  
Direktorat Kementerian?  
Harmonisasi

Pak Ronald : Kita program nasional jadi kita juga menyesuaikan  
Inspektur perpres  
: Jadi untuk prinsip sebenarnya sama tinggal implementasinya saja

Pak Ridwan : Secara prinsip huruf c sama dengan kustomisasi,  
Itjen Dayasos tapi silahkan aja jika turunan

Pak Irfan : Huruf c dan d sama dengan kustomisasi  
Direktorat \*catatan disamakan dengan perpres, jadi yang  
Harmonisasi dihapus huruf d  
Pasal 4 disepakati  
Pasal 5 disepakati  
Pasal 6 Ayat (4) nilainya 1 aja

Ibu Eka : Terkait frasa sekelompok orang pada ayat (1),  
Kemenhum bagaimana disesuaikan dengan perpres

Pak Irfan : Disesuaikan dengan perpres,  
Direktorat Pasal 8 ayat 2 maksudnya itu siapa?  
Harmonisasi

Pak Ronald : Eselon 2 kalau satker eselon 3  
Inspektur

Pak Irfan : Oke Pasal 8 disepakati  
Direktorat Pasal 9  
Harmonisasi

Pak Ridwan : Sesuai dengan selera satu kesatuan. Risiko itu  
Itjen Dayasos tidak semuanya harus direspon, ini satu bagian dengan yang diatas

Ibu Hermin : Izin memperkuat saja tadi yang untuk poin A itu  
BPKP saya sudah setuju pak dengan bahasa direspon sesuai dengan selera risiko pak, jadi kalau mungkin direspon ini mungkin kalau bisa di mitigasi atau dialihkan ke kemana misalnya kalau kebakaran bisa dialihkan ke asuransi dan segala macam namun selera resiko tadi sudah harus ditetapkan dengan jelas pimpinan selera risikonya seperti apa jadi kalau selera risiko pimpinan sudah ditetapkan dengan jelas apa kalimat atau point a, ini sudah bisa dan sudah Firm.

Pak Irfan : Pasal 9 ayat 7, kalau sudah tiap semester artinya 2  
Direktorat kali, per 6bulan ya  
Harmonisasi

Pak Ridwan : Setiap semester, artinya 2x dalam 1 tahun

Ibu Hermin : Terkait format laporan ada yang sudah baku?

BPKP

ridwan : Kalau untuk format pelaporan itu ditetapkan melalui petunjuk pelaksanaan nanti bu yang saat ini kita sudah ada bu di tahun 2024 tapi masih mengacu ke Permensos lama

Ibu Hermin : Oke baik, berarti teman teman sudah tahu di sini  
BPKP yang dimaksud laporan itu nanti formatnya seperti apa akan diatur di juplaknya

Pak Irfan : Pasal 10 disepakati  
Direktorat Pasal 11 ayat 2 tidak ada eselon 2 ya?  
Harmonisasi

ridwan : Iya tidak ada, jadi eselon 2 akan dimasukkan ke perencanaan eselon 1

Pak Irfan : Pasal 11 ayat 4 ditambahkan Tingkat entitas  
Direktorat Kementerian

Harmonisasi Buat catatan istilah Kementerian perlu didefinisikan.

Ibu Hermin : Karena kemensos banyak program strategis yg  
BPKP mengajak k/l lain dalam pelaksanaan program program nasionalnya pak dan ada kemungkinan salah satunya Kementerian Sosial ini sebagai Lead atau Koordinatornya begitu yang juga harus menyelesaikan resiko-resiko yang sifatnya strategis dan antar k/l gitu. Apakah itu perlu di atur di sini juga artinya di tadi poin dua belas itu termasuk proyek atau program-program nasional yang melibatkan banyak kementerian seperti itu atau mengatur sendiri.

Pak Irfan : Kalau Kembali ke konsep, ini membahas secara  
Direktorat internal kemensos ya  
Harmonisasi

inspektur : Kalau untuk yang kolaborasi apakah MR apakah  
kemensos juga? Nanti kita sepakati saja

ridwan : Jadi bu izin saat kita penyusunan kemarin isu ini sudah kita tanyakan juga bu apakah kita harus nyusun spesifik soal MRPN waktu itu jawabannya memang untuk permensosnya nggak usah gitu bu. Nggak usah menyebutkan secara spesifik MRPN karena yang diamanatkan cuman yang tadi, jadi kami susun menjawab perpres itu dengan tiga poin

Ibu Hermin : Mungkin nanti untuk penyusunannya bisa  
BPKP mengacu ke permensos ini dan dilengkapi lagi

Pak Irfan : Ayat (7) ada UPT perguruan tinggi pak?

Direktorat Harmonisasi

Inspektur : Iya ada pak, polekkesos bandung.

Ibu Eka : Mau konfirmasi saja pak pasal 11 di ayat 1 itukan  
Kemenhum sama. Apakah itu merinci atau bagaimana?

Pak Irfan : Disepakati Ayat 8 dipindah ke ayat 2 dan diganti  
Direktorat fungsi.  
Harmonisasi Pasal 12 disepakati

ridwan : Pasal 11 laporan itu semester ya

Pak Irfan : Pasal 13 ayat 3 apa yang akan ditetapkan  
Direktorat

Harmonisasi

ridwan : Konsepnya diaplikasiakn ke sistem ditambahkan  
petunjuk teknis

Pak Irfan : Pasal 15 bab baru  
Direktorat Bagian kesatu ini lebih ke sistematika ya

Harmonisasi

ridwan : Untuk penangan risiko izin konfirmasi pasal 15  
ayat e

Ibu Hermin : Konsistensi nomenklaturnya  
BPKP

Pak Ridwan : Kita sepakati nomenklaturnya penangan risiko,  
dan Pak Irfan jadi pasal 9 yg kita ubah “dilakukan penanganan”

Pak Irfan : Pasal 16 disepakati  
Direktorat

Harmonisasi

Pasal 17 disepakati

Pasal 18 ayat 2 huruf c disesuaikan dengan Level  
Risiko

Ibu Hermin : Kalau untuk Analisa resiko ini hanya sampai  
BPKP menyusun peta resiko terkait dengan penetapan  
prioritas resiko apakah cukup dari melihat peta  
resiko ini atau bagaimana pak? apakah perlu satu  
langkah lagi yaitu menetapkan resiko prioritas  
yang supaya bisa segera prioritas itu kan? Artinya  
perlu penanganan yang cepat terus kemudian  
identifikasi pengendaliannya juga dibutuhkan  
cepat gitu atau cukup sampai D saja atau perlu itu  
tadi pak untuk prioritas-prioritas resikonya

ridwan : Izin bu, penjelasannya ada di pasal 19

Pak Irfan : Pasal 19 ayat 3 mengacu ke ayat 2 ini, disepakati  
Direktorat

Harmonisasi

Pasal 20 huruf e kalau dalam kurungnya  
dihilangkan mengurangi makna ga, kita strike aja  
ya

Ibu Hermin : Kalau untuk reschedule atau misalnya ada resiko  
BPKP yang masih tersisa. Itu apakah sudah masuk di  
dalam poin e?

ridwan : Ini lebih ke taksiran setelah rtp buk

Pak Irfan : Pasal 21 disepakati  
Direktorat

Harmonisasi

Pasal 22 disepakati

Pasal 23 sebe?nernya sudah ada di petunjuk

teknis, apa tidak mau disatukan saja  
 inspektur : Kalua kita tetapkan di peraturan Menteri  
 Pak Irfan : Pasal 23 tetap ada  
 Direktorat : Pasal 24 dicabut ya? Apa nanti ga ksoong?  
 Harmonisasi : yang nyabut nanti kempennya aja pak, nggak perlu  
 di sini justru disini kalau untuk peraturan  
 pelaksanaan menghidupkan khawatir nanti ada  
 kekosongan hukum kan sebelum dibikin yang baru  
 berarti nanti ketika petunjuk pelaksanaannya  
 sudah ditetapkan dicabut dari situ berarti  
 cabutnya disitu aja.  
 Pasal 24 di drop aja  
 Pasal 25 disepakati  
 Ibu Hermin : Untuk terkait risiko fraud apakah termasuk dalam  
 BPKP ketentuan ini?  
 Pak Ridwan : Kalua permensos diatur secara umum, secara  
 Itjen Dayasos teknis adanya di juplak, ditambahkan risiko fraud  
 di petunjuk pelaksanaan  
 Pak Irfan : Tidak diatur secara tegas terkait fraud tapi di  
 Direktorat juknis dan jukplak ya pak  
 Harmonisasi  
 Ibu Hermin : Kalau misalnya hanya dimasukkan isi  
 BPKP ditambahkan terkait dengan fraud yang menjadi  
 kewajiban baik pemilik resiko maupun tadi ada  
 fungsi-fungsi tadi menyusun juga atau  
 mengidentifikasi resiko fraud di lingkungannya  
 gitu. Pak itu mungkin biasa lebih lebih bisa cepat  
 diaplikasikan gitu. Karena resiko fraud ini penting  
 sekali untuk kita sadar mengidentifikasi dan  
 menangani atau melakukan penanganan secara  
 memadai seperti itu pak jadi mungkin kalau bisa  
 kami mengusulkan untuk ruang lingkupnya  
 ditambahkan terkait dengan penyusunan  
 identifikasi resiko fraud.  
 Pak Irfan : Artinya ini secara penegasan jadi pasal 17 ayat 1  
 Direktorat ditambahkan "Risiko fraud"  
 Harmonisasi Kalau sudah selesai dan tidak ada catatan, nanti  
 akan ditindaklanjuti dengan merapihkan draft dan  
 ditindaklanjuti berita acara pengharmonisasian  
 dan surat selesai harmonisasinya.  
 Pak Ronald : Pada intinya terima kasih sehingga 99% sudah  
 Inspektur selesai perubahan terkait manajemen risiko ini,  
 harapannya bisa diterapkan agar tujuan program  
 nasional kita bisa tercapai.  
 Pak Wisnu & : Penutupan  
 Pak Irfan

### III. Simpulan

1. Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Manajemen Risiko bertujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan, kinerja, dan efektivitas pengendalian intern melalui penerapan Manajemen Risiko serta mengimplementasikan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) khususnya pada Pasal 29
2. Pada Ketentuan mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dihapus dikarenakan tidak ada amanat langsung.
3. Disepakati Bersama bahwa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dimasukkan kedalam ketentuan mengingat.
4. Dalam Pasal 1 Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Manajemen Risiko dimasukkan definisi Kementerian Sosial.
5. Disepakati untuk nomenklatur “kejutan” diganti dengan “dampak” untuk konsistensi dan formalitas *legal drafting*.
6. Terkait dengan Pasal 3 Prinsip penerapan Manajemen Risiko disesuaikan dengan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN)
7. Disepakati bersama atas usulan dari Ibu Hermin perwakilan dari BPKP untuk menambahkan Risiko *Fraud* pada Pasal 17 Ayat (1) agar kewajiban identifikasi *fraud* jelas bagi pemilik risiko dan pengelola, namun detail teknis pengendalian *fraud* diatur dalam petunjuk teknis.
8. Pasal 24 disepakati dihapus dengan alasan adanya kekhawatiran kekosongan hukum jika ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Sosial 19 Tahun 2017 tentang Manajemen Risiko Di Lingkungan Kementerian Sosial dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
9. Rapat ditutup dengan pernyataan harmonisasi selesai secara resmi oleh perwakilan Kementerian Hukum serta akan ditindaklanjuti dengan berita acara pengharmonisasian dan surat selesai harmonisasinya.

Dibuat di Jakarta  
Pada tanggal 8 Desember 2025

ttd

Rachma Utami  
NIP.199607282025062005